

## **ABSTRAKSI**

Pada dasarnya jaringan komputer adalah tidak aman, menghubungkan suatu perangkat/komputer dengan komputer lainnya memungkinkan seseorang atau pihak lain dengan melalui jaringan tersebut dapat mengakses data bahkan dapat mengubah isi data tersebut. Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI keamanan jaringan memerlukan perhatian perhatian yang lebih serius. Mengingat salah satu proses penyebarluasan pengundangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui media elektronik (Internet), yang berarti seluruh masyarakat Indonesia dianggap sudah mengetahui mengenai peraturan atau undang-undang yang telah diundangkan sejak tanggal diundangkannya peraturan atau undang-undang tersebut diundangkan. Router OS Mikrotik merupakan adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dapat memenej bandwidth serta mengamankan jaringan dengan harga yang relatif terjangkau. Tulisan ini akan membahas bagaimana melakukan analisis keamanan jaringan sampai dengan bagaimana implementasi sistem keamanan jaringan tersebut, dengan harapan dapat mengatasi kelemahan sistem keamanan jaringan yang terdapat pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

*Kata kunci : Keamanan Jaringan, Firewall, Mikrotik*